

**PANDANGAN HUKUM ISLAM
TERHADAP STATUS NASAB ANAK HASIL KLONING**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

NURUL FADZILAH
102111056

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014

Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.

NIP. 196703201993032001

Jl. Merdeka Utara 1/b.9 Ngaliyan Semarang

Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag

NIP. 197701202005011005

Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Nurul Fadzilah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudari:

Nama : Nurul Fadzilah
NIM : 102111056
Judul Skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Hasil Kloning**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 10 November 2014

Pembimbing I



Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing II



Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 197701202005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Telp./Fax. (024) 7601291. 7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nurul Fadzilah
NIM : 102111056
Fakultas/Jurusan : AS
Judul Skripsi : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Hasil Kloning**


Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :
5 Desember 2014

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)


Semarang, 5 Desember 2014

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag
NIP. 19570117 199703 1 001


Sekretaris Sidang


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji I


Drs. H. Achmad Ghozali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001

Penguji II


Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing I


Nur Hidayati Setyani, SH., MH
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing II


Dr. H. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1 005



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2014

Deklarator,

Nurul Fadzilah
102111056

MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah." (Q.S. An-Nahl : 72)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004, hlm. 219.

PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini, saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuk (*Subari & Khotijah*), yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang secara lahir dan batin serta selalu memberikan motivasi dukungan moril maupun materiil yang tiada henti.
2. Adik-Adik saya (Rofik, Luluk, Nia) yang selalu mengerti dan memberikan saya motivasi dalam belajar dan menghadapi suatu masalah.
3. Untuk calon imamku (Mukhlisin) yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Untuk sahabatku (Diyah, Wavi?, Umi, Peni, Naela) yang selalu member saya motivasi dan selalu bersama-sama dalam mengerjakan skripsi.
5. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan khususnya ASB10 yang ikut memberikan dukungan demi terlaksananya proses pengerjaan skripsi ini.

ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, dunia juga mengalami perkembangannya di berbagai bidang. Salah satunya adalah kemajuan di bidang ilmu kedokteran yaitu kloning pada manusia. kloning pada manusia merupakan suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual.

Adapun dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses kloning pada manusia dan status nasab anak hasil kloning menurut pandangan hukum Islam.

Dalam penelitian skripsi ini penulis yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dan jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini. Untuk mengolah data yang diperoleh penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan menggambarkan sikap suatu keadaan dan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam permasalahan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasab anak hasil kloning pada manusia dengan menggunakan sel somatik suami diperbolehkan, karena bukan merupakan perbuatan penciptaan manusia. Seperti halnya bayi tabung, kloning merupakan rekayasa reproduksi aseksual untuk mendapatkan keturunan, bedanya kloning tidak menggunakan sperma melainkan sel somatik. Dalam kloning maupun bayi tabung, manusia tidak mempunyai hak sama sekali untuk meniupkan ruh, melainkan hanya Allah yang berhak. Maka disimpulkan bahwa kloning pada manusia adalah diperbolehkan. Dengan alasan bahwa penciptaan keturunan tidak lewat hubungan tubuh suami istri itu adalah sesuatu yang baru maka kloning sel diperbolehkan karena ini kemajuan ilmu teknologi. Untuk nasab anak hasil itu tergantung pada prosesnya, proses dan sel somatik yang di gunakan. jika sel dari pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah maka anak hasil kloning disebut anak sah. Sedangkan tercegahnya hukum-hukum syara' juga terjadi karena mereka dalam ikatan perkawinan yang sah. akan tetapi Jika proses kloning dilakukan oleh bukan suami istri maka anaknya disebut anak zina karena prosesnya sama-sama diluar pernikahan yang sah. apabila sel dari seorang wanita dan diletakkan di rahim pemilik sel lalu dikandungnya dan dilahirkan, maka nasab anak tersebut ikut ibu yang melahirkannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 2.

Kata kunci: kloning dan nasab anak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman *zakiyah* dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keIslaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak DR. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi hingga proses-proses berikutnya.

4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. dan Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
5. Para dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 14 November 2014

Penulis,

Nurul Fadzilah
102111056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAKS	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES TERJADINYA MANUSIA DAN NASAB ANAK	
A. Proses Terciptanya Manusia	
1. Fase-fase Terciptanya Manusia	17
B. Status Nasab Anak	
1. Definisi Nasab	23

2. Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab	25
3. Cara Menetapkan Nasab.....	34
4. Implikasi Dari Hubungan Nasab.....	39
BAB III KLONING PADA MANUSIA	
A. Pengertian Kloning	44
B. Sejarah kloning	45
C. Kloning pada Anak Manusia	52
D. Prosedur Kloning pada Anak Manusia	55
E. Manfaat Kloning Manusia	58
F. Etika dalam Kloning Manusia	60
G. Jenis kelamin Anak hasil Kloning	61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS NASAB ANAK HASIL KLONING	
A. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Kloning pada Manusia...	65
B. Analisis Hukum Islam terhadap Status Nasab Anak Hasil Kloning	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	80
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN